



KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR : 413/15d/KEP/412.404.2020/2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TEMPAT KERANDA MAKAM
NDAYOHAN DESA PRAYUNGAN**

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan **Pembangunan Tempat Keranda Makam Ndayohan** Desa Prayungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan diDesa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun



KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR : 413/15d/KEP/412.404.2020/2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TEMPAT KERANDA MAKAM
NDAYOHAN DESA PRAYUNGAN**

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan **Pembangunan Tempat Keranda Makam Ndayohan** Desa Prayungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan diDesa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 37 tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
15. Peraturan Desa Prayungan nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Tahun 2023-2028);
16. Peraturan Desa Prayungan nomor 3 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Prayungan Nomor 6 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan **Pembangunan Tempat Keranda Makam Ndayohan** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Melaporkan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan
 - c. dst.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum **KEDUA**, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 413/15d/KEP/412.404.2020/2023
TANGGAL : 22 Juni 2023

**SUSUNAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN TEMPAT KERANDA MAKAM NDAYOHAN
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA DAN JABATAN
1	KETUA	SRI RAHAYU (KASUN 1)
2	SEKRETARIS	TAMAT (LPMD)
3	ANGGOTA	ABDHUL MU'IS (TOKOH MASYARAKAT)

KEPALA DESA PRAYUNGAN


LELY YUSLIANI, S.IP